



**PUTUSAN**

Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA.Klk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Mariati binti Mustaking**, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Muara Mangolo, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Syaifuddin Dg. Situju bin M. Zakir Dg. Tola**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Kolaka-Wolo, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 18 Juli 2012 dalam register perkara Nomor 195/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/16/VII/2008, bertanggal 09 Juli 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama tiga hari;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama tiga hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Mangolo bertanggal 16 Juli 2012, oleh karena itu Penggugat mohon agar dapat diizinkan berperkara di Pengadilan Agama Kolaka secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA Klk

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan dan menganggap Putusan Sela Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Klk, bertanggal 01 Agustus 2012 sebagai satu kesatuan dengan putusan ini yang amar putusan sela tersebut berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/16/VII/2008, bertanggal 09 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

1. **Murni binti Doroma**, umur 35 tahun, agama Islam;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung kedua saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama tiga hari di rumah saksi di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tiga hari setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat di tempat tinggal keluarga Tergugat di Kelurahan Mangolo, namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat;

## 2. Siti Hadijah binti Fatahuddin, umur 45 tahun, agama Islam;

- Bahwa Penggugat tetangga dan tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2008 Penggugat dan Tergugat menikah dan sejak itu saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama tiga hari namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pula, Majelis tidak dapat menjalankan maksud Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk mendamaikan kedua belah pihak pada tiap persidangan, namun meskipun demikian Majelis telah secara maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setelah tiga hari menikah dengan Penggugat hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/16/VII/2008, bertanggal 09 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan mengikat maka telah terbukti antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat adalah telah terikat dalam perkawinan dan sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2008 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setelah tiga hari menikah dengan Penggugat hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai empat tahun tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim kabar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama empat tahun dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami Penggugat, baik lahir maupun batin hal mana mengindikasikan bahwa ikatan lahir dan batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, telah pecah atau bahkan telah lepas sama sekali dan karenanya suatu hal yang sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga kelangsungan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA.Klk

perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Arruum ayat 21 dan vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat dengan verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Klk, bertanggal 01 Agustus 2012 Penggugat telah diizinkan berperkara secara prodeo oleh karena itu semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2012;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Syaifuddin Dg. Situju bin M. Zakir Dg. Tola** terhadap Penggugat, **Mariati binti Mustaking**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2012 sebesar Rp. 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, oleh **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag, MHI**, dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim –Hakim Anggota

ttd

**Musafirah, S.Ag, MHI**

ttd

**Saiin Ngalm, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Rusli M., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muharrar Syam, BA**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 241.000, 00

Untuk Salinan





Drs. Asdar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)